

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA
YANG DILAKUKAN OKNUM *FANS* KONTES *MISS UNIVERSE***



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Sarjana**

Oleh:

**RISKI CARITAS
502018341**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA
MAYA YANG DILAKUKAN OKNUM *FANS* KONTES *MISS*
UNIVERSE



Nama : Riski Caritas
NIM : 502018341
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :

1. H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum. ()

2. Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H. ()

Palembang, 1 Maret 2022

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Dr. Arief W. Wardhana, S.H., M.H. ()

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H. ()

2. Luil Maknun, S.H., M.H. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Caritas
Tempat Dan Tanggal Lahir : Epil, 18 Maret 2000
Nim : 502018341
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA YANG DILAKUKAN OKNUM *FANS* KONTES *MISS UNIVERSE*

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,


RISKI CARITAS

MOTTO:

- *“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”*

(Q.S. Al Baqarah : 186)

PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Saya Persembahkan
Kepada:*

- *Ibu yang telah memberikan dukungannya kepadaku;*
- *Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku baik suka maupun duka;*
- *Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang luas kepadaku;*
- *dan Almamater yang ku banggakan.*

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA YANG DILAKUKAN OKNUM *FANS* KONTES *MISS UNIVERSE*

RISKI CARITAS

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Di satu sisi kemajuan teknologi membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif, dengan munculnya berbagai jenis *high tech crime* dan *cyber crime*. Membuat penulis mengkaji dan melakukan penelitian terhadap salah satu *cyber crime* yakni perundungan di dunia maya.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dan wawancara pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina sebagai data pendukung penelitian. Penelitian ini membahas permasalahan bagaimana suatu perundungan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber atau *cyber crime* dan bagaimana proses penyelesaian hukumnya, terutama terhadap tindakan perundungan di dunia maya yang dilakukan oknum *fans* kontes *miss universe*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis suatu perundungan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai *cyber crime* karena telah memenuhi beberapa unsur dan ciri khusus dari *cyber crime* itu sendiri dan dilihat dari perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan *cyber crime* dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau pembedaan, jurisdiksi dan juga pendekatan diplomatik.

Kata Kunci : Perundungan di Dunia Maya, Kejahatan Siber

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa juga shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul: “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA YANG DILAKUKAN OKNUM FANS KONTES MISS UNIVERSE**”.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa perundungan di dunia maya adalah suatu tindak pidana yang harus diperhatikan, sebab seiring berkembangnya zaman hal tersebut semakin banyak menimpa anak-anak muda. Dan negara harus melindungi setiap hak warga negaranya termasuk bebas dari perundungan yang terjadi di dunia maya.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dan membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini,

penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. **Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan Wakil Dekan IV** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. **Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu saya dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. **Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. **H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, saya ucapkan terima kasih telah sabar dalam membimbing saya, meluangkan waktu dengan sebaik-baiknya, memberikan arahan serta masukan ilmu yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas dukungan yang besar yang selalu bapak berikan kepada saya.
7. **Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang tegas dalam membimbing dan memberikan masukan kepada saya serta dukungan yang membangun sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini.

8. **Kasmansyah (ALM)** dan **Rodiah**, selaku kedua orang tua saya, yang telah memberikan doa, cinta, serta mengajari saya arti kehidupan, kesabaran agar tetap kuat menjalani hidup. Kalian adalah doa, dunia maupun akhirat yang akan selalu aku tanamkan dalam jiwa dan hidupku untuk berbakti dan mengabdikan.
9. Sahabatku **Agung Kurniawan**, yang telah meluangkan waktunya dan menjadi sahabat untuk mencari jalan kehidupan, baik suka maupun duka.
10. Sahabatku **Ulfa Febriyanti**, yang telah menjadi sahabat berbagi, baik dimasa sulit dan masa senang.
11. Sahabat-sahabatku **Gabriela Ramadanti dan Nita Azmi**, yang telah membantuku dalam membuat skripsi dalam suka maupun duka.
12. **Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu**. Semoga bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya, Aamiin.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Ruang Lingkup Dan Tujuan..... | 4 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 5 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| 1. Jenis Penelitian | 7 |
| 2. Sumber Data | 7 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 8 |
| 4. Analisis Data..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Tinjauan tentang Perundungan | 10 |
| B. Tinjauan tentang <i>Miss Universe</i> | 15 |
| C. Tinjauan tentang Oknum..... | 17 |

| | |
|--|-----------|
| D. Tinjauan tentang <i>Fans Kontes</i> | 19 |
| E. Tinjauan tentang Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>)..... | 20 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | 24 |
| A. Perundungan di Dunia Maya sebagai Kejahatan Siber | 24 |
| B. Penyelesaian Perundungan di Dunia Maya yang Dilakukan Oknum <i>Fans Kontes Miss Universe</i> | 28 |
| BAB IV PENUTUP | 47 |
| A. Kesimpulan | 47 |
| B. Saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 49 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang dimana teknologi semakin maju dan orang-orang sudah memiliki pemikiran terdepan semakin lama sudah bergantung kepada kehidupan di dunia maya. Setiap individu setidaknya memiliki satu dari sekian aplikasi media sosial sehingga tidak heran kalau pengguna media sosial mencapai hampir semua masyarakat di dunia.¹ Fenomena tersebut sangat membantu dalam menggali informasi namun juga berakibat fatal apabila pengguna tidak dapat bijak dalam menggunakan media sosialnya.

Pengguna media sosial dapat berasal dari mana saja dan dari golongan individu yang berbeda usia, jenis kelamin, ras, budaya, bahkan kewarganegaraan.² Keragaman pengguna yang banyak ditemui di media sosial membuat media sosial menjadi tempat berkumpulnya setiap individu yang memiliki sudut pandang dan pemikiran yang berbeda. Sehingga kebijakan pengguna adalah penentu sehat atau tidaknya lingkungan media sosial tersebut.

Keberadaan media sosial tentunya membantu cepat atau lambat suatu informasi dapat diakses hal tersebut menjadi efek baik dari penggunaan media

¹ Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, pada pukul 05.21, melalui <https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org>

² Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, pada pukul 05.21, melalui <https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org>

sosial yang bijak namun media sosial juga dapat menjadi media yang buruk apabila pengguna tidak menggunakannya dengan baik. Banyak ditemui di masa sekarang kejahatan-kejahatan siber (*Cyber Crime*) yang dilakukan secara terang-terangan seperti perundungan di dunia maya (*Cyber Bullying*) atau bahkan kejahatan siber menyebarluaskan informasi yang bersifat pribadi untuk keuntungan individu tertentu, kejahatan siber seperti menjadi hal yang lumrah di masa sekarang hal ini disebabkan banyaknya pengguna yang belum bijak dalam menggunakan media sosial miliknya atau karena pengguna yang belum cukup usia untuk dikategorikan dewasa namun menggunakan media sosial tanpa pengawasan orang tua.

Keberadaan teknologi informasi saat ini secara dramatis mempengaruhi kehidupan masyarakat. Teknologi dengan segala kemudahan dan program yang ditawarkan membuat para penggunanya mengabaikan keamanan bagi dirinya sendiri. Dalam era digital saat ini kasus perundungan di dunia maya adalah topik yang sering dialami oleh pengguna media sosial. Perundungan di dunia maya menjadi isu besar dalam ranah hukum Indonesia.³

Media sosial sejatinya digunakan untuk meningkatkan hubungan sosial dan meningkatkan peran dalam berbagai hal.⁴ Tidak terkecuali untuk publisitas dan promosi suatu kontes kecantikan *Miss Universe*. Media sosial berperan penting dalam menjadi wadah untuk para kontestan *Miss Universe* memberikan

³Ika Dewi Sartika, Anita Pristiani Rahayu : *Jurnal Kajian Ilmiah* 20 (2), 125-136, 2020 Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, pada pukul 14:20 dari, ejurnal.ubharajaya.ac.id

⁴Yonatan Alex, Joseph Christ Santo : *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 2020, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, pada pukul 14:50, dari, e-journal.sttberitahidup.ac.id

informasi dan menjadi inspirasi bagi para penggemarnya, ajang ini menjadi salah satu ajang yang paling ditunggu setiap tahunnya oleh penggemar di seluruh dunia namun fenomena *Miss Universe* yang mendunia itulah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya perundungan antar penggemar di media sosial.

Miss Universe itu sendiri merupakan kontes antar negara yang diselenggarakan oleh Organisasi *Miss Universe* dan berbasis di Amerika Serikat, kontes ini telah dilaksanakan berpuluh kali sejak pertama kali diadakan pada tahun 1952. *Miss Universe* sendiri adalah kontes kecantikan yang sangat banyak diminati di dunia, sehingga tak heran kontes ini terus berkembang dan penggemarnya ada dimana saja bahkan Indonesia merupakan salah satu penggemar kontes kecantikan ini.⁵

Penggemar yang banyak serta negara yang bervariasi membuat ajang ini diibaratkan piala dunia versi kontes kecantikan sehingga tak heran kalau sering terjadi perundungan antar penggemar terutama di dunia maya karena ingin terlihat lebih unggul dari negara pesaing. Perundungan bisa terjadi kepada siapa saja dan melalui media mana saja termasuk Indonesia yang menjadi salah satu negara yang sering mendapatkan perundungan semacam itu terlebih lagi di dunia maya.

⁵ *Daftar pemenang Miss Universe* diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, pada pukul 15:35 dari, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_pemenang_Miss_Universe

Perundungan di dunia maya adalah suatu hal yang sangat sering terjadi pada era sekarang sebab hampir semua orang pasti memiliki media sosial untuk mengakses informasi. Karena banyaknya pengguna media sosial maka beragam pula sifat dan cara penggunaannya, sehingga tidak dapat dipungkiri kalau hal itu adalah beberapa faktor yang dapat memicu perundungan di dunia maya. Berdasarkan uraian terdahulu pada latar belakang yang berhubungan dengan pengguna media sosial yang salah dalam pemanfaatannya yang berakibat timbul tindakan perundungan. Maka penulis ingin mendalami lebih jauh persoalan tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA YANG DILAKUKAN OKNUM *FANS* KONTES *MISS UNIVERSE*”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perundungan di dunia maya yang dilakukan oknum *fans* kontes *Miss Universe* dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian hukum terhadap tindakan perundungan di dunia maya yang dilakukan oknum *fans* kontes *Miss Universe* yang berasal dari negara yang berbeda?

C. Ruang lingkup dan tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada tinjauan yuridis terhadap perundungan di dunia maya yang dilakukan oknum *fans* kontes *Miss*

Universe dan tidak menutup kemungkinan untuk membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah perundungan di dunia maya yang dilakukan oknum *fans* kontes *Miss Universe* dikategorikan sebagai kejahatan siber.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum tindakan perundungan di dunia maya yang dilakukan oknum *fans Miss Universe*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana, yang dipersembahkan sebagai pengabdian untuk almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep berupa gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir secara konseptual (filosofi) terhadap permasalahan hukum yang akan diteliti. Konsep dapat berupa nilai, asas, norma-norma yang relevan dengan penelitian.⁶

⁶ Soetandyo Wignjoesebroto, 2002, *Hukum : Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 15.

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).⁷ Menurut kamus hukum kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸
2. Pengertian perundungan di dunia maya, menurut Profesor Aquarini dari Pusat Riset Gender dan anak perundungan adalah mengejek, penghinaan dan juga dapat berupa komentar yang mengarah ke pelecehan dari individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok tertentu.⁹ Dunia maya menurut Wikipedia adalah media elektronik dalam jaringan komputer untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara *online*.¹⁰

⁷Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Reality Publisher*, Pustaka Bahasa Indonesia (edisi keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: hlm.1470

⁸ M. Marwan dan Jinny P, 2009, Kamus Hukum, *Reality Publisher*, Surabaya: hlm.651

⁹ Prof. Aquarini dari Pusat Riset Gender dan Anak, Universitas Padjajaran, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, pada pukul 06:48 dari <https://ketik.unpad.ac.id/posts/1039/berikut-jenis-jenis-perundungan-yang-wajib-kamu-ketahui>

¹⁰ Diakses melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya pada tanggal 21 Oktober 2021, pada pukul 06:50

3. Pengertian oknum adalah orang, perorangan atau anasir (dalam artian yang tidak baik) ¹¹
4. *Fans* ialah penggemar, pengagum atau fan. Dapat pula diartikan sebagai seseorang yang menggemari sesuatu dengan antusias. ¹²
5. Pengertian kontes *Miss Universe* ialah suatu ajang kecantikan antar negara yang diselenggarakan oleh Organisasi *Miss Universe* yang berbasis di Amerika Serikat dan diadakan setiap tahun. ¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan pembahasan, maka jenis penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif deskriptif dengan melakukan kajian yang komprehensif melalui pengamatan dan observasi terhadap permasalahan. Jenis dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif normatif.

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah memakai data sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-

¹¹ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 21 Oktober 2021 pada pukul 06:55

¹² Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penggemar> pada tanggal 21 Oktober 2021, pada pukul 07:00

¹³ *Pengertian dan Sejarah Miss Universe*, Diakses melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Miss_Universe, pada tanggal 21 Oktober 2021, pada pukul 08.00

undang, hasil-hasil penelitian hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi studi kepustakaan dan wawancara sebagai pendukung penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian termasuk KUH Pidana, dan buku-buku yang memuat tentang hukum dan tindak pidana internasional.
- b. Untuk mendukung jalannya penelitian penulis, maka penulis akan melakukan wawancara sebagai data pendukung untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun wawancara penulis akan dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik normatif dengan cara mengumpulkan kata, kalimat dan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan permasalahan ini.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian.

BAB II Pembahasan isi yang meliputi pengertian perundungan, pengertian perundungan di dunia maya, ciri-ciri perundungan di dunia maya, aspek yang mempengaruhi perundungan terjadi, pengertian kontes *Miss Universe*, sejarah *Miss Universe*. Kemudian pada pembahasan berikutnya meliputi pengertian oknum dan *fans* kontes *Miss Universe*, pengertian kejahatan siber atau *Cyber Crime*, macam-macam kejahatan siber, dan syarat suatu perilaku disebut kejahatan siber.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan yang membahas mengenai ketentuan penyelesaian perundungan di dunia maya yang dilakukan oknum *fans* kontes *Miss Universe*.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty , Yogyakarta, Hlm. 52

Barda Nawawie Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2005: Hlm. 125, Hlm. 127-128

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 240

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Press, Hlm. 102-105, Hlm. 78, Hlm. 143-144, Hlm. 27-28, Hlm. 247-248,

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Reality Publisher. Pustaka Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: Hlm. 1470

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 27

Endah Dewi Nawangsasih, *Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Cyber Law*, Penerbit Alumni: Hlm. 198-199

Fathur Rahman, *Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying dan Hatespeech menggunakan Berbagai Media Sosial dan Metode Pencegahannya*, SNIPTK: 2016, Hlm 383

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Reality Publisher*: Hlm. 1016, Hlm. 751

Machsun Rifaudin, *Fenomena Cyberbullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)*. Khizanah Al Hikmah, Hlm. 38

M. Marwan dan Jinny P. 2009. Kamus Hukum, Reality Publisher. Surabaya: hlm.651.

- Muhammad Sobri, Emigawaty, Nita Rosa Damayanti, *Pengantar Teknologi Informasi: Konsep dan Teori*. Universitas Bina Darma Palembang: Hlm. 219, Hlm. 220, Hlm. 221
- Riana Sahrani, Marty Mawaspary, Haiyun Nisa dan Afriani. *Tinjauan Pandemi Covid-19 dalam Psikologi Perkembangan*, Universitas Syiah Kuala: Hlm. 65, Hlm. 67, Hlm. 68, Hlm. 70
- Samsriyaningsih Handayani, *Buku Ajar Aspek Sosial Kedokteran : Edisi 2*. Airlangga University Press; Hlm. 12
- Soetandyo Wignjoesobroto. 2002. *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyverlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*: Rajawali Pers, Jakarta, 2012. Hlm. 25
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: Hlm. 44-48
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan Ham*: Bandung, PT Refika Aditama, Hlm. 89
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 60-61

B. JURNAL

- Ed. Nugraini, *Karya Ilmiah: Musik Populer Korea, Fanatisme Remaja dan Psikologi Sufistik*
- Ika Dewi Sartika, Anita Pristiani Rahayu. 2020. *Jurnal Kajian Ilmiah* 20(2), 125-136.
- Marwin, *Karya Ilmiah: Penanggulangan Cyber Crime Melalui Penal Policy*, IAIN Raden Intan Lampung, Hlm. 1-2
- Michael Barama, *Karya Ilmiah: Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Cyber Crime*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi: Hlm. 8
- Yonatan Alex, Joseph Christ Santo. 2020. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transfer Elektronik

D. SUMBER LAINNYA

“Daftar Pemenang Miss Universe”, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021. Melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_pemenang_Miss_Universe.

‘Media Sosial dan Penggunaanya’ Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, pada pukul 05.21, <https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org>

‘Pengertian Oknum’ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 21 Oktober 2021 pada pukul 06:55

‘Pengertian Penggemar’ Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penggemar> pada tanggal 21 Oktober 2021, pada pukul 07:00

‘Pengertian Kontes Miss Universe’ Diakses melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Miss_Universe, pada tanggal 21 Oktober 2021, pada pukul 07:30

“Pengertian dan Sejarah *Miss Universe*” diakses pada tanggal 30 November 2021. Melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Miss_Universe#

“Pusat Riset Gender dan Anak”, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021. Melalui <https://ketik.unpad.ac.id/posts/1039/berikut-jenis-jenis-perundungan-yang-wajib-kamu-ketahui>

“Oknum dan Pengertiannya” diakses pada tanggal 30 November 2021, Melalui <https://www.kompasiana-com.cdn.amproject>

Wawancara dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina

“Wikipedia”, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021. Melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya.